

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka mengenai implementasi Coretax dalam pembuatan faktur pajak keluaran pada PT HK Realtindo, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Prosedur pembuatan faktur pajak keluaran sebelum implementasi Coretax dilakukan melalui aplikasi e-Faktur desktop. Proses tersebut dimulai dari pemeriksaan dokumen transaksi, perekaman data faktur, pengunggahan faktur ke sistem Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan status persetujuan, pengunduhan faktur, hingga pengiriman faktur kepada lawan transaksi. Meskipun telah dilakukan secara elektronik, proses tersebut masih terdiri atas beberapa tahapan yang dijalankan secara terpisah dan memerlukan pemantauan oleh staf perpajakan.
2. Setelah implementasi Coretax, prosedur pembuatan faktur pajak keluaran dilakukan melalui sistem berbasis web. Proses pembuatan, pemeriksaan data, penerbitan, dan pemantauan status faktur dikelola dalam satu platform. Faktur yang telah berhasil diproses dan memperoleh persetujuan juga dapat langsung dilihat oleh lawan transaksi melalui akun Coretax. Kondisi tersebut mengurangi kebutuhan staf untuk mengunduh dan mengirimkan faktur secara terpisah.
3. Perbandingan antara e-Faktur dan Coretax menunjukkan bahwa perubahan utama terletak pada tingkat integrasi proses. Pada e-Faktur, perekaman, pengunggahan, pemeriksaan persetujuan, pengunduhan, dan pengiriman faktur dilakukan melalui beberapa tahapan terpisah. Pada Coretax, tahapan pembuatan, validasi, pemantauan, dan penyampaian faktur kepada lawan transaksi dikelola dalam satu sistem. Perbedaan juga terlihat pada mekanisme nomor faktur. Pada e-Faktur, perusahaan harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak sebelum melakukan perekaman, sedangkan pada Coretax nomor faktur terbentuk secara otomatis saat proses penerbitan dalam sistem.
4. Implementasi Coretax memberikan dampak positif terhadap efisiensi prosedural dan kemudahan pembuatan faktur pajak keluaran di PT HK

Realtindo. Dampak tersebut terlihat dari alur kerja yang lebih terpusat, berkurangnya tahapan pengiriman dokumen di luar sistem, serta kemudahan pemantauan status faktur. Namun, efisiensi dalam penelitian ini hanya dinilai berdasarkan perubahan prosedur dan tidak diukur melalui penghematan waktu atau biaya. Penggunaan Coretax juga masih menghadapi kendala berupa kebutuhan adaptasi pengguna dan gangguan atau *crash* pada situs yang dapat menghambat proses penyelesaian faktur.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT HK Realtindo, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Pemahaman Staf Perpajakan dalam Penggunaan Coretax
PT HK Realtindo perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada staf perpajakan mengenai alur pembuatan faktur pajak keluaran melalui Coretax. Pelatihan perlu difokuskan pada penggunaan sistem berbasis web, pengisian data faktur, pemeriksaan status, serta penyelesaian kendala yang sering terjadi. Langkah tersebut dapat membantu staf beradaptasi dengan perubahan prosedur kerja.
2. Pencatatan dan Evaluasi Gangguan Sistem
PT HK Realtindo perlu mencatat gangguan atau *crash* yang terjadi selama penggunaan Coretax. Pencatatan dapat mencakup waktu terjadinya gangguan, tahapan yang terhambat, faktur yang belum selesai, dan tindakan penyelesaian yang dilakukan. Hasil pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar tindak lanjut apabila gangguan yang sama kembali terjadi
3. Penyediaan Langkah Antisipasi
Perusahaan perlu menetapkan langkah antisipasi ketika situs Coretax tidak dapat diakses. Staf dapat menyiapkan dokumen dan data transaksi terlebih dahulu, mencatat faktur yang belum diproses, serta melanjutkan penerbitan setelah sistem kembali tersedia. Langkah tersebut diperlukan agar gangguan sistem tidak menyebabkan transaksi terlewat atau terlambat diproses.